



PENETAPAN  
Nomor 253/Pdt.P/2019/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Makassar, 25 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **FULAN**, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 253/Pdt.P/2019/PA Mks. tanggal 19 Juni 2019.

Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **FULAN**, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan calon istrinya yang bernama **FULANA** umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

**Penetapan No.253/Pdt.P/2019/PA Mks.  
Hal. 1 dari 9 hal.**



2.-----Bah  
wa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.

3.-----Bah  
wa anak kandung Pemohon tersebut berstatus perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri.

4.-----Bah  
wa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena calon istri anak pemohon telah hamil 6 bulan.

5.-----Bah  
wa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

6.-----Bah  
wa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor B 639/KUA.21.12.06/PW.01/06/2019, tanggal 17 Juni 2019.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.-----Men  
gabulkan permohonan Pemohon.
- 2.-----Men  
yatakan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **FULAN** yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **FULANA**.

**Penetapan No.253/Pdt.P/2019/PA Mks.  
Hal. 2 dari 9 hal.**



3.-----Men  
etapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan permohonan ini Pemohon datang menghadap di muka sidang. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk meminta dispensasi kawin terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan surat-surat berupa:

1.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **FULAN** Nomor 4538/Ist/Cs Mr/Lw/2003/2003 tanggal 30 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga kerja Kabupaten Maros. (Bukti P-1).

2.-----Foto  
kopi surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar Nomor :B 639/KUA.21.12.06/PW.01/06/2019, tanggal 17 Juni 2019, (Bukti P-2) ;

3.-----Foto  
kopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Zulkifli Nomor 7371013008060003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, ( Bukti P-3 ) ;

4.-----Foto  
kopi Surat Keterangan Hamil atas nama Annisa dari Bidan Praktek Mandiri Nomor 06/BPM/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, ( Bukti P-4 ) ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 64 tahun agama islam, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu kandung dari **FULAN** ;
- Bahwa maksud Pemohon meminta penetapan izin untuk menikahkan anaknya, sedangkan Kantor KUA menolak menikahnya karena masih dibawah umur ;

**Penetapan No.253/Pdt.P/2019/PA Mks.  
Hal. 3 dari 9 hal.**



- Bahwa anak Pemohon bernama **FULAN**, ini masih berusia 16 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon selalu bertemu dengan seseorang perempuan yang bernama **FULANA** dan kemudian berhubungan secara dekat/pacaran, bahkan sampai melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri sehingga hamil sekitar 6 bulan ;
- Bahwa telah merestui pihak keluarga kedua pihak untuk dinikahkan;
- Bahwa apabila anak pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan antara lain aib keluarga akan tersebar terutama di lingkungan keluarga sekitar.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon isterinya ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah bekerja dan calon isterinya sudah mampu sebagai ibu rumah tangga;

2. SAKSI, umur 38 tahun agama Islam, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu kandung dari **FULAN** ;
- Bahwa maksud Pemohon meminta penetapan izin untuk menikahkan anaknya, sedangkan Kantor KUA menolak menikahnya karena masih dibawah umur ;
- Bahwa anak Pemohon bernama **FULAN**, ini masih berusia 16 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon selalu bertemu dengan seseorang perempuan yang bernama **FULANA** dan kemudian berhubungan secara dekat/pacaran, bahkan sampai melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri sehingga hamil 6 bulan;
- Bahwa telah merestui pihak keluarga kedua pihak untuk dinikahkan;
- Bahwa apabila anak pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan antara lain aib keluarga akan tersebar terutama di lingkungan keluarga sekitar.

**Penetapan No.253/Pdt.P/2019/PA Mks.**  
**Hal. 4 dari 9 hal.**



- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon isterinya ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah bekerja dan calon isterinya sudah mampu sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan lagi dan telah mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi (pengecualian) kawin apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar dan mendesak yang merupakan darurat perkawinan. Dalam salah satu kaidah ushul fiqh tentang kondisi darurat (bahaya) disebutkan:

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ

Artinya:

**Penetapan No.253/Pdt.P/2019/PA Mks.  
Hal. 5 dari 9 hal.**



Dalam kondisi darurat (bahaya) dibolehkan hal-hal yang dilarang.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam tersebut bisa saja disimpangi tetapi dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat, meskipun demikian secara prosedur administratif penyimpangan terhadap batas usia tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan demi menjamin legalitas perkawinan yang akan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1, yang menerangkan bahwa anak Pemohon **FULAN** lahir tanggal 5 Juli 2003 (umur 16 tahun), bukti Surat P-2 dari KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang pada pokoknya menyatakan KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar menolak untuk mendaftarkan pernikahan **FULAN** dengan **FULANA** karena anak Pemohon tersebut tidak cukup usia 19 Tahun, dan Bulti P-3 menerangkan bahwa Pemohon dengan **FULAN** adalah ibu anak yang bertempat tinggal di Kota Makassar dan Bukti P-4 menerangkan bahwa Annisa sudah dalam keadaan hamil 8 bulan.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya adalah:

- Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **FULAN** , namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, menolak dengan alasan tidak cukup usia 19 tahun ;
- Anak Pemohon dengan **FULANA** sudah lama menjalin hubungan cinta/pacaran.
- Apabila anak Pemohon dengan **FULANA** tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan membuka aib keluarga masing-masing dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga masing-masing.
- Saat ini kondisi calon isteri anak Pemohon bernama **FULANA** diprediksi dalam keadaan hamil enam bulan dan tidak dapat menunggu sampai anak Pemohon tersebut mencapai batas usia menikah.

**Penetapan No.253/Pdt.P/2019/PA Mks.**  
**Hal. 6 dari 9 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, majelis hakim berpendapat anak Pemohon tersebut – yang saat ini berumur 16 tahun lebih dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dan dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan antara keluarga kedua belah pihak calon mempelai, majelis hakim dalam perkara ini *quod-non* menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni dalam hal penyimpangan terhadap batas usia perkawinan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon **FULAN**, dengan **FULANA**, tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan darurat perkawinan sebagaimana tersebut maka permohonan Pemohon agar anaknya bernama **FULAN** diberikan dispensasi kawin, untuk menikah dengan calon isterinya tersebut yang bernama **FULANA** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mamajang Kota Makassar Nomor : B.639/KUA.21.12.06/PW.01/06/2019, tanggal 17 Juni 2019. dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK /IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

**Penetapan No.253/Pdt.P/2019/PA Mks.  
Hal. 7 dari 9 hal.**



Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **FULAN**, yang akan menikah dengan calon isterinya yang bernama **FULANA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 ( Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Kartini dan Drs. H. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Kartini**

**Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH.**

**Drs. H. Umar D.**

Panitera Pengganti,

**Penetapan No.253/Pdt.P/2019/PA Mks.  
Hal. 8 dari 9 hal.**



Drs. H. Abd. Rasyid P.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4.	Panggilan	: Rp 100.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 206.000,00

( Dua ratus enam ribu rupiah).

**Penetapan No.253/Pdt.P/2019/PA Mks.  
Hal. 9 dari 9 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)